



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax.(0233) 281097
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 69 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) GELATIK
DESA SUKAWANA KECAMATAN KERTAJATI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Ketua Penyelenggara Kelompok Bermain (KB) Gelatik nomor 421.03/KB.GLTK/IX/2014 tanggal 15 September 2014 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan hasil uji kelayakan pada tanggal 04 Februari 2015, Kelompok Bermain (KB) Gelatik Desa sukawana Kecamatan Kertajati dinyatakan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB).

b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan hurup a dan sesuai dengan ketentuan pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain (KB) Gelatik Desa sukawana Kecamatan Kertajati yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5300)

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Kelompok Bermain (KB) Gelatik Desa sukawana Kecamatan Kertajati dengan ketentuan sebagai berikut
1. Menggunakan kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
 4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa izin ini.
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 3 (tiga) Tahun
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 421.10/2382-Disdik tanggal 31 Mei 2011, dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Majalengka
Pada Tanggal 17 Februari 2015



KEPALA DINAS PENDIDIKAN

DI. H. TOTO SUMIANTO, M.Pd

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Majalengka
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kertajati



NOTARIS
WIWIN WIDIYANINGSIH, SH

JL. SUHA No. 219 MAJALENGKA 45411
TELP. (0233) 281184 FAX. (0233) 281873

AKTA : LENDIRIAN DAN PENGARAN DASAR
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELompok BERTIN GELATIK
NOMOR : 61.
TANGGAL : 29 APRIL 2009
PEEGHAP : TN. MADGOLSH, S.Pd



**PENDIRIAN DAN ANGGARAN DASAR
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KELOMPOK BERMAIN
GELATIK**

Nomor : 64.

Pada hari ini, Rabu, pada tanggal 29-04-2009 (duapuluh Sembilan April duaribu -----
sembilan), pukul 10.00 WIB (sepuluh Waktu Indonesia Bagian Barat). -----

Menghadap kepada saya, WIWIN WIDIYANINGSIH, Sarjana Hukum, -----

Notaris di Majalengka, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, -----

Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini : -----

- Tuan MADSOLEH atau disebut juga MADSOLEH, Sarjana Pendidikan, -----

lahir di Majalengka, pada tanggal 06-06-1958 (enam Juni scribu sembilanratus -----

limapuluh delapan), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, -----

bertempat tinggal di Kabupaten Majalengka, Kecamatan Kertajati, -----

Desa Sukawana, Blok Kidul, Rukun Warga 002, Rukun Tetangga 005, -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210140606580002. -----

Penghadap telah saya, Notari kenal. -----

Penghadap tersebut diatas dengan ini menerangkan : -----

- bahwa pada tanggal 27-04-2009 (duapuluh tujuh April duaribu sembilan) -----

bertempat di Kabupaten Majalengka, Kecamatan Kertajati, Desa Sukawana, -----

telah diadakan Rapat Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain -----

GELATIK. -----

- bahwa penghadap menerangkan dari hasil keputusan rapat tersebut diatas -----

sampai saat ini belum dibuat/dituangkan dalam akta Notaris. -----

- bahwa sekarang penghadap berkehendak untuk menyusun dan menetapkan -----

hasil keputusan rapat pembentukan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini -----

Kelompok Bermain GELATIK dalam suatu Anggaran Dasar Lembaga -----

tersebut sebagaimana ditraikan dibawah ini

1. Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210075607690001. _____
2. Nona DIAH BUTIARTI, lahir di Majalengka, pada tanggal 16-11-1977 _____
(enam belas Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh), _____
Warga Negara Indonesia, pekerjaan karyawan Kantor Notaris, _____
bertempat tinggal di Lingkungan Pasir Asih, Rukun Tetangga 004, _____
Rukun Warga 010, Kelurahan Majalengka Wetan, _____
Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, _____
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3210075611770001. _____

sebagai saksi-saksi. _____
Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada _____
para penghadap dan saksi-saksi, _____
maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, _____
kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris. _____
dibuat dengan tanpa coretan, tanpa gantian dan tanpa tambahan. _____
Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. _____

Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. _____
Majalengka, tanggal 29-04-2009 (duapuluh _____
Sembilan April duaribu sembilan). _____

Notaris di Majalengka,



WIDIYANINGSIH, SH